

BAB III
DESKRIPSI PENGADILAN AGAMA MANINJAU

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Maninjau

1.1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Maninjau

Pengadilan Agama Maninjau telah berdiri sekitar 49 tahun lamanya. Selama kurun waktu tersebut, Pengadilan Agama Maninjau telah melalui tiga fase, yaitu fase pembentukan, fase eksistensi dan fase perkembangan dan modernisasi.

1.1.1. Fase pembentukan

Segala bentuk pelayanan publik masyarakat Kabupaten Agam terpusat di Bukittinggi, sebagaimana ungkapan *Bukittinggi Koto Rang Agam, baitu kato rang dulu*, termasuk pelayanan Pengadilan Agama. Kondisi transportasi pada tahun 60-an dan sebelumnya, bagi masyarakat Agam Barat, Kota Bukittinggi cukup jauh dengan waktu tempuh yang cukup lama. Oleh karena itu, maka Kantor Urusan Agama yang ada di Kabupaten Agam Barat, yang terdiri dari Kepala KUA Lubuahanag, Tanjung Mutiara, Tanjung Raya, Matur dan Palembayan yang di inisiasi oleh Almarhum Buya Anas Dt. Mangkuto Majo Lelo, setiap kali datang ke Bukittinggi selalu meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi untuk di Kabupaten Agam wilayah barat didirikan Pengadilan Agama. Kegigihan Buya Anas Dt. Mangkuto Majo Lelo dan kawan-kawan membuahkan hasil sehingga pada tanggal 28 Agustus 1968 didirikan Pengadilan Agama Maninjau berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : 195 tahun 1968. (Dokumen 45 tahun perjalanan PA Maninjau, 2014)

Untuk mengisi jabatan Ketua Pengadilan Agama Maninjau yang baru dibentuk tersebut, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang yang waktu itu dijabat oleh almarhum Buya H. Mansur Dt. Nagari Basa mengusulkan Buya Anas Dt. Mangkuto Majo Lelo menjadi Ketua Pengadilan Agama Maninjau yang pertama.

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Bersamaan dengan itu, Buya Ruka'in, hakim Pengadilan Agama Bukittinggi yang sedang mengurus pensiunnya di Jakarta diminta oleh Departemen Agama Pusat, untuk menjadi Ketua Pengadilan Agama Maninjau dengan pertimbangan bahwa beliau sudah menjadi hakim senior pada waktu itu, sementara Buya Anas Dt. Mangkuto Majo Lelo belum menjadi hakim. Dengan perasaan marah, karena beliau ke Jakarta minta pensiun, bukan minta jadi Ketua. Akhirnya dengan rasa terpaksa Buya Ruka'in menerima Jabatan Ketua Pengadilan Agama Maninjau hanya untuk satu tahun, dengan syarat bila sudah satu tahun beliau akan pensiun sendiri. Setelah satu tahun menjadi ketua Pengadilan Agama Maninjau buya Ruka'in pensiun, dan digantikan oleh Buya Anas Dt. Mangkuto Majo Lelo yang waktu itu sebagai Wakil Ketua. Buya Anas Dt. Mangkuto Majo Lelo menjabat Ketua Pengadilan Agama Maninjau dari tahun 1969 sampai 1978. (Dokumen 45 tahun perjalanan Maninjau, 2016)

Setelah memasuki masa pensiun pada tahun 1978, Buya Anas Dt. Mangkuto Majo Lelo digantikan oleh Buya Drs. Zul'aidi untuk beberapa bulan sampai beliau mengundurkan diri, Buya Drs. Zul'aidi digantikan oleh H.Baharuddin Abidin Dt. Rangkayo Batuah dari tahun

(1978-1981). Selama masa kepemimpinan Buya Ruka'in, Buya Anas Dt. Mangkuto Majo Lelo, Buya Drs. Zulaidi, dan Buya H.Baharuddin Abidin Dt. Rangkayo Batuah, Pengadilan Agama Maninjau bertantor di rumah Penduduk Nagari Maninjau yang disewa dan dijadikan Kantor.

1.1.2. Fase Eksistensi

Pada pertengahan kepemimpinan Buya H. Baharuddin Abidin Dt. Rangkayo Batuah, Pengadilan Agama Maninjau mendapat anggaran Pembangunan Balai Sidang yang dijadikan Kantor Pengadilan Agama Maninjau. Kantor tersebut diresmikan pada bulan Juni tahun 1980 oleh Buya H. Djalil Malin Mudo (Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang pada waktu itu) dan H. Baharuddin Abidin Dt.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Rangkayo Batuah, Ketua Pengadilan Agama Maninjau pada waktu itu. (Tim Penyusun 2012, 90)

Setelah sempat beberapa bulan menempati kantor Baru, pada tahun 1981 Buya H. Baharuddin Abidin Dt. Rangkayo Batuah digantikan oleh Drs. Arnas Siabu (1982-1984), kemudian digantikan oleh Drs. H. Maksun Nasution (1984-1990). Selanjutnya secara bergantian Pengadilan Agama Maninjau dipimpin oleh Drs. H Busri Harun, SH., M.Ag (1990-1996), Drs. Nuzirwan, MHI (1996-2001), dan Drs.H. Syamri Adnan, SH., MHI (2001-2007). (Dokumen 45 tahun perjalanan PA Maninjau, 2016)

1.1.3. Fase perkembangan dan modernisasi

Pada masa kepemimpinan Drs. H. Syamri Adnan, SH., MHI, tahun 2007 Pengadilan Agama Maninjau mendapat anggaran pengadaan tanah seluas 4350 M² untuk pembangunan gedung kantor di Matur Kecamatan Matur. Pada tahun 2007 Drs. H. Syamri Adnan, SH., digantikan oleh Drs. Amril Bahar. Setelah Drs. Amril Bahar pensiun tahun 2009, menjelajahi menunjukkan Ketua yang defenitif, tugas-tugas PA Maninjau dilaksanakan oleh Drs. Syafri yang waktu itu menjabat Wakil Ketua, sampai tanggal 3 Agustus 2010 saat dilantiknya Drs. H. Abdul Hadi, MHI sebagai Ketua Pengadilan Agama Maninjau yang ke-12.

Pada tahun 2012 Pengadilan Agama Maninjau mendapat anggaran pembangunan kantor tahap pertama dan tahun 2013 Pengadilan Agama Maninjau mendapat anggaran pembangunan kantor tahap kedua. Bapak Drs. H. Abdul Hadi, MHI menjabat menjadi Ketua Pengadilan Agama Maninjau selama 4 tahun sampai bulan Oktober tahun 2014 dan pindah menjadi Hakim di Pengadilan Agama Jakarta barat Klas IA. (Dokumen 45 tahun perjalanan PA Maninjau, 2016) Selanjutnya pada tahun 2014 di lantiklah Bapak Drs. M. Lekat dan memimpin selama +- 2 tahun dan pindah menjadi Hakim di

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Pengadilan Agama Palembang klas IA pada bulan September 2016. Pada tanggal 07 Oktober 2016 dilantiklah Bapak Drs. H. Sarnidi, SH., MH sebagai ketua Pengadilan Agama Maninjau yang ke -14.

Berikut adalah nama dan masa jabatan para Ketua Pengadilan Agama Maninjau:

1) Ruka'in	Periode 1968-1969
2) Anas Dt. Mangkuto Majo Lelo (Alm)	Periode 1969-1977
3) Drs. Zulaidi	Periode 1978
4) H. Baharuddin Abidin Dt. Rangkayo Batuah	Periode 1978-1981
5) Drs. Arnas Siabu	Periode 1982-1984
6) Drs. H. Maksum Nasution	Periode 1984-1990
7) Drs. H. Busri Harun, SH., M.Ag	Periode 1990-1996
8) Drs. Nuzirwan, MHI	Periode 1996-2001
9) Drs. H. Syamri Adnan, SH., MHI	Periode 2001-2007
10) Drs. Amril Bahar	Periode 2007-2009
11) Drs. Syafri (Wakil/PLT Ketua)	Periode 2009-2010
12) Drs. Abdul Hadi	Periode 2010-2014
13) Drs. M. Fokat	Periode 2014-2016
14) Drs. H. Sarnidi, SH., MH	Periode 2016- karang

1.2. Struktur, Visi dan Misi Pengadilan Agama Maninjau

1.2.1. Struktur Organisasi dan Misi di Pengadilan Agama Maninjau

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Agama Maninjau mempunyai struktur organisasi yang mengacu pada ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan diubah kembali Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
- 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
- 3) Keppres Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial dilingkungan Peradilan Umum,

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.

- 4) Keppres Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Kesekretariatan MARI.
- 5) Keppres Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan MARI.
- 6) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/018/SK/III/2006 Tanggal 14 Maret 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- 7) Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 Tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kesekretariatan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Adapun Struktur Organisasi di Pengadilan Agama Maninjau pada tahun 2017 meliputi :

Ketua	:	Drs. H. Saiful, SH, MH
Wakil Ketua	:	Dra. Hj. Azzahra, SH, MH
Hakim	:	Drs. H. Azis, SH, MH
Sekretaris	:	Drs. H. Mawardi, S. Ag
Panitera	:	Drs. Mawardi
Panmud Hukum	:	Hasbi, SH
Panmud Permohonan	:	As'ad, SHI
Panmud Gugatan	:	Dra. Asmiyetti
Panitera Pengganti	:	Yeni Marliza, S. Sy
Kasubag Kepegawaian Dan Ortala	:	Yosi Andriyani, SH
Kasubag Umum dan Keuangan	:	Sispet Dikkie, SHI
Jurusita/Jurusita Pengganti	:	Masrizon, SHI
Tenaga Honorer	:	Muhammad Amri, SHI
		Vila Dewita, SHI
		Donny Boy, SHI
		Nina Sumitri, S. Sos. I
		Lisa Prima Putri, SHI
		Ade Putra
		Arismunandar
		Yurnelis
		Andrika
		Edwarsyah

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

1.2.2. Visi dan misi Pengadilan Agama Maninjau

Visi Pengadilan Agama Maninjau adalah Terwujudnya Pengadilan Agama Maninjau yang Agung. Visi tersebut diwujudkan dengan Misi sebagai berikut: (Laporan Tahunan Pengadilan Agama Maninjau Tahun 2016)

- 1) Memberikan pelayanan prima dan solusi terbaik bagi pencari keadilan.
- 2) Menciptakan peradilan yang kondusif sebagai tempat berkarya secara konsisten
- 3) Mendorong tumbuhnya kreatifitas dan inovasi aparat peradilan.
- 4) Meningkatkan transparansi peradilan dengan dukungan teknologi (TI)

Demi terwujudnya visi dan misi tersebut, Pengadilan Agama Maninjau memiliki moto dalam bekerja Kreatif, Inovatif dan Visioner.

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi serta Rencana Strategis Pengadilan Agama Maninjau

1.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Maninjau

Peradilan Agama Maninjau memiliki kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu, yakni Hukum Keluarga Islam dan Ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 bahwa Organisasi Administrasi dan Finansial dilingkungan Peradilan Agama telah beralih ke Mahkamah Agung.

Pengadilan Agama Maninjau adalah salah satu Badan Peradilan Tingkat Pertama kelas II sebagai pelaksana kekuasaan Kehakiman di bidang perdata Agama Islam dengan tugas pokok; memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

- 1) Perkawinan
- 2) Kewarisan
- 3) Wasiat
- 4) Hibah
- 5) Wakaf
- 6) Shadaqah.
- 7) Ekonomi Syari'ah (pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama).

Sedangkan fungsinya adalah memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi terhadap masyarakat pencari keadilan bagi orang Islam dan pelayanan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

1.3.2. Rencana Strategis

Mengenai pelaksanaan program pokok, serta mewujudkan visi dan misi, Pengadilan Agama Maninjau menetapkan beberapa rencana strategis sebagai berikut :

- 1) Pemanfaatan teknologi komputer sebagai sarana dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
- 2) Penyediaan SDM yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya informasi tentang peradilan dengan pemanfaatan teknologi komputer.
- 3) Penerapan SIPP (Sistem Informasi Pencarian Perkara) untuk mempermudah pelaksanaan pola administrasi perkara.
- 4) Penerapan aplikasi SIMAK, Persediaan, KOMDANAS dalam administrasi umum

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

- 5) Aplikasi GPP, SAKPA, SPM dan KOMDANAS untuk kemudahan bagian keuangan
- 6) Pemanfaatan aplikasi PP. 39 Tahun 2006 yang dikeluarkan BAPPENAS untuk mengetahui pencapaian kinerja serta realisasi anggaran
- 7) SAPK (Sistem Administrasi Pengelolaan Kepegawaian) yang terintergrasi dengan BKN langsung dengan menggunakan jaringan internet dalam meningkatkan pelayanan dan transparansi bagi pegawai.

1.4. Wilayah Hukum / Yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau

Kantor Pengadilan Agama Maninjau terletak berdampingan dengan beberapa objek wisata, di antaranya Embun Pagi, Kelok 44, Puncak Lawang dan Danau Maninjau di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, yang wilayah hukumnya meliputi sebahagian wilayah administrasi Kabupaten Agam bagian tengah antara Agam Barat dan Agam Timur yang terdiri dari 4 Kecamatan dengan 25 Nagari/Desa,

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Maninjau

NO	KECAMATAN	NAGARI/DESA	KETERANGAN
1	Tanjung Raya	1. Bayur 2. Duo Koto 3. Koto Gadang Anam Koto 4. Koto Kaciak 5. Koto Malintang 6. Maninjau 7. Paninjauan 8. Sungai Batang 9. Tanjung Sani	Radius I Radius II Radius II Radius II Radius II Radius I Radius II Radius II Radius III
2	Matur	10. Lawang 11. Matua Hilia 12. Matua Mudiak 13. Panta Pauh 14. Parit Panjang 15. Tigo Balai	Radius I Radius II Radius I Radius I Radius I Radius II

3	IV Koto	16. Balingka 17. Guguk Tabek Sarajo 18. Koto Gadang 19. Koto Panjang 20. Koto tuo 21. Sianok Anam Suku	Radius II Radius II Radius II Radius II Radius II Radius II
4	Malalak	22. Malalak Barat 23. Malalak Selatan 24. Malalak Timur 25. Malalak Utara	Radius III Radius III Radius II Radius II

Laporan Tahun 2016

Kondisi wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau mempunyai jalur yang sulit dalam hal transportasi dari segi jarak, terutama Kecamatan IV Koto dan Kecamatan Malalak yang jaraknya sekitar 40 sampai 50 km, dan hal ini diperburuk dengan kurangnya transportasi umum yang digunakan masyarakat untuk mencapai kantor Pengadilan Agama Maninjau. Karena kendaraan umum yang ada hanya angkutan pedesaan, itupun tidak rutin dan tidak ada transportasi umum yang langsung ke Pengadilan Agama Maninjau. Oleh sebab itu masyarakat harus beberapa kali turun naik bus sehingga kendaraan untuk mencapai kantor Pengadilan Agama Maninjau semakin sulit. Kondisi ekonomi masyarakat yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau pada umumnya menengah ke bawah dengan pekerjaan sebagai petani tradisional, dan juga karena tingkat pendidikan yang rendah sehingga berdampak terhadap kurangnya pengetahuan tentang hukum bagi masyarakat. (Laporan Tahunan PA Maninjau, 2016)

Memperhatikan kondisi di atas, selain melaksanakan tugas-tugas rutin di Kantor Pengadilan Agama Maninjau dan untuk memberikan pelayanan hukum yang prima kepada masyarakat, Pengadilan Agama Maninjau memberikan bantuan hukum dalam bentuk mengadakan sidang keliling dan fasilitas bagi masyarakat berperkara yang tidak mampu secara *prodeo* (cuma-cuma), dan di masa yang akan datang diharapkan Pengadilan Agama Maninjau dapat memberikan bantuan hukum kepada

masyarakat awam yang memerlukan bantuan. (Laporan Tahunan Pengadilan Agama Maninjau Tahun 2016)

2. Perkembangan Perkara di Pengadilan Agama Maninjau

Jika melihat perkembangan perkara di Pengadilan Agama Maninjau dari jenis perkara dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2015-2017), perkara isbat nikah mengalami pasang surut pertahunnya. Pada tahun 2015 perkara isbat nikah tercatat 115 perkara, tahun 2016 tercatat 132 perkara, dan tahun 2017 tercatat 89 perkara.

Secara keseluruhan pun demikian, perkembangan perkara di Pengadilan Agama Maninjau dari tahun ketahun memiliki pasang surut. Perkara yang masuk di Pengadilan Agama Maninjau selama tahun 2015 berjumlah 295 perkara, dengan ditambah sisa perkara 2014 berjumlah 17 perkara. Maka perkara yang diterima tahun 2015 berjumlah 312 perkara dengan rincian sebagai berikut :

Tabel II
Laporan Perkara Masuk di Pengadilan Agama Maninjau
Tahun 2015

NO	JENIS PERKARA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Cerai Gugat	14	14 Perkara sisa 2014
2	Cerai Talak	43	1 Perkara sisa 2014
3	Isbat Nikah	115	2 Perkara sisa 2014
4	Penetapan Ahli Waris	1	
5	Harta Bersama	1	
6	Dispensasi Nikah	5	
JUMLAH		312	17 perkara sisa 2014

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Maninjau Tahun 2015

Tabel II di atas menjelaskan mengenai perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Maninjau pada tahun 2015. Tercatat dari 312 perkara yang masuk, diantaranya perkara cerai talak sebanyak 42 perkara 2015

dan 1 perkara sisa 2014, cerai gugat 133 perkara tahun 2015 dan 14 perkara sisa 2014, isbat nikah 113 perkara tahun 2015 dan 2 perkara sisa 2014, penetapan ahli waris 1 perkara, penyelesaian harta bersama 1 perkara, dan perkara dispensasi nikah sebanyak 1 perkara.

Perkara yang masuk tahun 2015 sebanyak 312 perkara. Dari 312 perkara tersebut diantaranya yang dikabulkan sebanyak 267 perkara, kemudian perkara yang dicabut sebanyak 8 perkara, ditolak 3 perkara dan gugur sebanyak 1 perkara.

Perkara yang masuk di Pengadilan Agama Maninjau selama tahun 2016 berjumlah 336 perkara, dengan sisa perkara 2015 berjumlah 14 perkara dan perkara yang diterima tahun 2016 berjumlah 322 perkara dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III
Laporan Perkara Masuk di Pengadilan Agama Maninjau
Tahun 2016

NO	JENIS PERKARA	JUMLAH	TERANGAN
1	Cerai Gugat	142	133 perkara tahun 2015 dan 9 perkara sisa 2015
2	Cerai Talak	55	
3	Itsbat Nikah	131	129 perkara tahun 2016 dan 2 perkara sisa 2015
4	Wali Adhal	1	1 perkara sisa 2015
5	Penetapan Ahli Waris	1	
6	Harta Bersama	1	
7	Dispensasi Nikah	4	
JUMLAH		336	14 perkara sisa 2015

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Maninjau Tahun 2016

Tabel III di atas menjelaskan mengenai perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Maninjau pada tahun 2016. Tercatat dari 336 perkara yang masuk, diantaranya perkara cerai talak sebanyak 55 perkara, cerai gugat 129 perkara tahun 2016 dan 13 perkara sisa 2015, isbat nikah 131

perkara tahun 2016 dan 1 perkara sisa 2015, penetapan wali Adhal 1 perkara, penetapan ahli waris 1 perkara, penyelesaian harta bersama 1 perkara, dan perkara dispensasi nikah sebanyak 4 perkara.

Perkara yang masuk tahun 2016 sebanyak 336 perkara. Dari 336 perkara tersebut diantaranya yang dikabulkan sebanyak 286 perkara, kemudian perkara yang dicabut sebanyak 15 perkara, ditolak 2 perkara dan gugur sebanyak 4 perkara.

Adapun selama tahun 2017, Pengadilan Agama Maninjau telah menerima 276 perkara, ditambah dengan sisa perkara tahun 2016 sebanyak 12 perkara, sehingga totalnya berjumlah 288.

Secara rinci perkara masuk dan di putus tahun 2017 pada Pengadilan Agama Maninjau, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV
Laporan Perkara Masuk di Pengadilan Agama Maninjau
Tahun 2017

NO	JENIS PERKARA	JUMLAH	TERANGAN
1	Cerai Talak	44	
2	Cerai Gugat	141	
3	Harta Bersama	1	
4	Isbat Nikah	89	
5	Lain-lain	13	Termasuk sisa 2016
	Jumlah	288	

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Maninjau Tahun 2017

Tabel IV di atas menjelaskan mengenai perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Maninjau pada tahun 2017. Tercatat dari 288 perkara yang masuk, diantaranya perkara cerai talak sebanyak 44 perkara, cerai gugat 141 perkara, penyelesaian harta bersama 1 perkara, isbat nikah 89 perkara dan lain-lain 13 perkara (12 perkara diantaranya adalah sisa tahun 2016).

Perkara yang diselesaikan tahun 2017 sebanyak 265 perkara, dan sisa perkara di akhir tahun 2017 sebanyak 23 perkara atau sebanyak 7,98 % dari total perkara tahun 2017. Perkara yang diselesaikan tersebut diantaranya yang dikabulkan adalah perkara cerai talak sebanyak 40 perkara, cerai gugat 105 perkara, harta bersama 1 perkara, isbat nikah 89 perkara, lain-lain 1 perkara, kemudian perkara yang dicabut sebanyak 23 perkara, ditolak 2 perkara dan dicoret dari register sebanyak 4 perkara.



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**